



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pid.B/2020/PN Soe**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **YUSTIROBINSON TIMAUBAS;**
2. Tempat lahir : Oni ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 26 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT/RW 016/007, Desa Oni, Kec Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam berkas perkara terpisah :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN.So'E tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46 / Pid.B / 2019 / PN.So'E tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSTI ROBINSON TIMAUBAS bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Dengan perintah terdakwa segera di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayuDi rampas untuk di musnahkan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa tertekan dan depresi karena tidak kunjung diberikan maaf oleh korban dan keluarganya, kemudian selanjutnya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

### **Dakwaan ;**

Bahwa ia terdakwa YUSTI ROBINSON TIMAUBAS pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada bulan Januari 2020 bertempat di depan rumah saksi korban di desa Oni,kec Kualin,kab TTS atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yupiter Timaubas, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa datang bertemu dengan saksi korban di rumah saksi korban dengan tujuan meminta agar saksi korban membantu terdakwa berdamai dengan Ranci Timaubas namun saksi korban menyuruh terdakwa untuk bersabar sambil saksi korban berjalan keluar dari dalam rumah saksi korban.
- Bahwa terdakwa yang melihat saksi korban berjalan meninggalkan terdakwa lalu terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dan menghadang langkah saksi korban dengan cara berdiri di depan saksi korban .
- Bahwa saat telah berhadapan dengan saksi korban tanpa berbicara apa-apa terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata kiri saksi korban lalu terdakwa mengambil pisau dari dalam tas yang terdakwa pakai dan mengarahkan pisau ke arah saksi korban hingga mengenai dahi kanan saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban dan saksi korban mencoba untuk menghindar dan saat itu terdakwa langsung mengarahkan pisau ke arah pinggang kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan medis yang hasilnya di tuangkan dalam surat visum Et Repertum nomor 003/ver/PKM/kualin/1/2020 tanggal 24 januari 2020 dengan kesimpulan di dapatkan luka akibat kekerasan benda tajam luka sayat pada dahi kanan lecet di pinggang akibat tersebut menyebabkan sakit atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, luka tersebut sembuh dalam waktu kurang lebih satu minggu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yupiter Timaubas** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa Yusti Robinson Timaubas melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa Yusti Robinson Timaubas menganiaya saksi di RT.009/RW 004, Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 saat itu kami sedang kumpul di rumah saksi bersama bersama Bernabas Hauteas, Ofence Hauteas, dan Yunri Hauteas termasuk Terdakwa Yusti Robinson Timaubas dalam rangka membahas agar Terdakwa bisa berdamai dengan Ranci Timaubas sehingga saat itu saksi dengan Ofince Hauteas disuruh untuk pergi memberitahukan kepada Ranci Timaubas dan suaminya Maksi Nenabu untuk minta damai dengan Terdakwa, tetapi saat itu saksi memberitahukan kepada Terdakwa supaya bersabar dulu nanti baru kita pergi karena saat itu Maksi Nenabu masih marah dan belum bersedia berdamai, kemudian saksi keluar dari dalam rumah untuk pergi buang air kecil, dan pada saat saksi sampai di depan rumah Terdakwa mengikuti saksi dari belakang kemudian Terdakwa langsung melangkah maju dan berhadapan dengan saksi dan Terdakwa langsung memukul saksi 1 (satu) kali dengan tangan kanannya yang di kepal mengenai mata kiri saksi, dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pisau dari dalam tas Terdakwa, dan Terdakwa mengayunkan pisau kearah wajah saksi tetapi saat itu saksi menunduk untuk menghindari dari pisau tetapi pisau mengenai dahi saksi bagian kanan, dan kemudian saksi balik belakang untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat dari Terdakwa, Terdakwa langsung tikam saksi dengan pisau dari belakang di bagian pinggang dan punggung berulang-ulang kali dan banyak mengeluarkan darah saat itu saksi langsung jatuh ke tanah; Dan saat posisi saksi sedang jatuh di tanah dan teriak minta tolong, Bernabas Hauteas, Ofence Hauteas, dan Yunri Hauteas keluar dari dalam rumah saksi, Terdakwa langsung memasukan kembali pisaunya kedalam tasnya, dan kemudian Terdakwa langsung ambil batu dan handak memukul saksi dengan batu tersebut, tetapi saksi langsung bangun dan lari menghir dari Terdakwa masuk kedalam hutan yang ada di belakang rumah saksi, dan setelah saksi merasa aman baru saksi kembali ke rumah saksi; Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wita Imer Sakan datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa Imer Nenabu ju kena tikam dan sudah di bawa ke Puskesmas Kualin, maka saat itu saksi langsung minta tolong kepada Imer Sakan untuk antar saksi ke Puskesmas Kualin, dan setelah sampai di Puskesmas Kualin Dokter memberitahukan kepada saksi dengan Imer Sakan bahwa Imer Nenabu sudah meninggal dan sudah dibawa pulang ke Rumahnya di Desa Tuafanu;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk pergi ke rumah Ranci Timaubas karena sebelumnya Terdakwa pernah menganiaya Ranci Timaubas, sehingga Terdakwa ingin berdamai denga Ranci Timaubas;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menganiaya Ranci Timaubas; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar;

### 2. **Ofince Hauteas** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa Yusti Robinson Timaubas melakukan penganiayaan terhadap korban Yupiter Timaubas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa Yusti Robinson Timaubas menganiaya Korban di RT.009/RW 004, Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 saat itu kami sedang kumpul di rumah saksi dan korban bersama bersama Bernabas Hauteas, Ofence Hauteas, dan Yunri Hauteas termasuk Terdakwa Yusti Robinson Timaubas dalam rangka membahas agar Terdakwa bisa berdamai dengan Ranci Timaubas sehingga saat itu saksi dengan Yupiter Hauteas disuruh untuk pergi memberitahukan kepada Ranci Timaubas dan suaminya Maksi Nenabu untuk minta damai dengan Terdakwa, tetapi saat itu Korban memberitahukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa supaya bersabar dulu nanti baru kita pergi karena saat itu Maksi Nenabu masih marah karena Terdakwa menganiaya istrinya Ranci Timaumas dan belum bersedia berdamai, kemudian Korban keluar dari dalam rumah dengan maksud pergi buang air kecil, dan pada saat Korban sampai di depan rumah Terdakwa mengikuti Korban dari belakang dan tidak lama kemudian saksi mendengar Korban berteriak minta tolong, kemudian saksi dengan Bernabas Hauteas, Ofence Hauteas, dan Yunri Hauteas keluar dari dalam rumah untuk melihat Korban maka saat kami sampai di luar kami melihat Korban dalam posisi terbaring di tanah dan mata kiri, dahi Korban bagian kanan mengeluarkan darah, sedangkan posisi Terdakwa sementara berdiri sambil memegang pisau kemudian Terdakwa memasukan pisau kembali didalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu hendak memukul Korban tetapi Korban langsung berdiri dan lari menghindari dari Terdakwa, dan pada saat Korban menghindari Terdakwapun langsung berbalik dan pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, dan setelah Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara Korban kembali ke rumah dan kami melihat beberapa luka sayatan di punggung dan pinggang Korban yang banyak mengeluarkan darah; Selanjutnya kami bertanya kepada Korban dan Korban menceritakan bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara Terdakwa memukul Korban 1 (satu) kali dengan tangan kanan di kepal di mata kiri, dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pisau dari dalam tas Terdakwa, dan Terdakwa mengayunkan pisau kearah wajah Korban tetapi saat itu Korban menunduk untuk menghindari dari pisau tetapi pisau menganai dahi Korban bagian kanan, dan kemudian Korban balik belakang untuk menghindari dari Terdakwa, Terdakwa langsung tikam Korban dengan pisau dari belakang di bagian pinggang dan punggung berulang-ulang kali maka saat itu Korban langsung jatuh ke tanah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wita Imer Sakan datang ke rumah saksi dan dan Korban memberitahukan bahwa Imer Nenabu ju kena tikam dan sudah di bawa ke Puskesmas Kualin, maka saat itu saksi dan Korban langsung minta tolong kepada Imer Sakan untuk antar ke Puskesmas Kualin, dan setelah sampai di Puskesmas Kualin Dokter memberitahukan kepada kami dengan Imer Sakan bahwa Imer Nenabu sudah meninggal dan sudah dibawa pulang ke Rumahnya di Desa Tuafanu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk pergi kerumah Ranci Timaubas untuk minta berdamai dengan Ranci Timaubas karena sebelumnya Terdakwa pernah menganiaya Ranci Timaubas;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menganiaya Ranci Timaubas;-

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 malamnya Terdakwa tidak menceritakan kepada saksi, Bernabas Hauteas, Ofence Hauteas, dan Yunri Hauteas tentang utangnya dengan Ranci Timaubas dan suaminya Maksi Nenabu, malam itu hanya bahas kalau Terdakwa mau berdamai dengan saudaranya Ranci Timaubas;
- Bahwa saat kumpul Terdakwa tidak marah-marah sebelum menganiaya korban Yupiter Timaubas hanya omong biasa-biasa saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yusti Robinson Timaubas** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa karena Terdakwa tikam korban Imar Nenabu sampai meninggal dunia;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi semuanya benar;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa yang dibubuhkan di Berita Acara pemeriksaan di Polisi benar;
- Bahwa benar Terdakwa yang potong Heridion Timaubas, dengan pisau dan Terdakwa membenarkan barang bukti pisau yang digunakannya untuk tusuk Heridion Timaubas;
- Bahwa awal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menganiaya ayah tiri Terdakwa atas nama Yupiter Timaubas di depan rumahnya di RT.009/ RW 004, Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada saat kami sedang kumpul di rumah ayah tiri tersebut bersama Bernabas Hauteas, Ofence Hauteas, dan Yunri Hauteas dalam rangka membahas agar Terdakwa bisa berdamai dengan Ranci Timaubas sehingga saat itu Terdakwa menyuruh ayah tiri tersebut untuk pergi memberitahukan kepada Ranci Timaubas untuk minta supaya berdamai dengan Terdakwa, tetapi saat itu ayah tiri Terdakwa menyatakan tunggu dulu karena Maksi Nenabu (suami) Ranci Timaubas masih marah, sehingga Terdakwa bertengkar dengan ayah tiri Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung pergi ambil pisau di dapur dan setelah ambil pisau lalu Terdakwa cari ayah tiri didalam rumah tetapi tidak bertemu, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah Terdakwa melihat ayah tiri tersebut duduk di jendela maka saat itu Terdakwa langsung tikam ayah tiri di dahi sebelah kanan dan mengalami luka robek di sebelah mata kiri, Terdakwa tikam lagi di belakang dan luka dibagian perut sebelah kiri, kemudian Terdakwa pergi ke kandang sapi selama 1 (satu) jam kemudian Terdakwa langsung pergi ke Felkis Tagorma Sakan,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mima Felkis Tagorma Sakan antar Terdakwa dengan motor ke rumah Terdakwa saat itu sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, dan setelah Terdakwa dengan Felkis Tagorma Sakan sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa turun dari motor dan mengambil pisau dan sisipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa diajak Felkis Tagorma Sakan pergi membeli rokok di rumah Heridion Timaubas (adik kandung Terdakwa), dan setelah sampai di rumah Heridion Timaubas Terdakwa memanggil “ Heri...Heri...”, Heridion Timaubas menjawab “ Iya “, lalu Terdakwa langsung mengatakan beli rokok Surya 12 1 (satu) bungkus setelah itu Heridion Timaubas menyerahkan rokok kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Heridion Timaubas balik membelakangi Terdakwa dan menunduk mengambil uang kembalian di laci meja Terdakwa mengikuti Heridion Timaubas dan langsung tikam Heridion Timaubas dari belakang dengan pisau yang dipegang dengan kedua tangan Terdakwa 1 (satu) kali bagian belakang sebelah kiri, dan setelah korban jatuh Terdakwa tikam lagi di paha kaki kiri 1 (satu) kali, dan paha kaki kanan setelah Heridion Timaubas jatuh ke lantai Terdakwa tikam 1 (satu) kali lagi di betis kaki kiri;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul pukul 03.30 Wita dini hari Terdakwa pergi ke rumah Maksi Nenabu dan langsung masuk kedalam rumah milik Maksi Nenabu melewati pintu belakang yang saat Terdakwa buka pintu tersebut tidak terkunci dan Terdakwa buka dan langsung masuk kedalam rumah dengan tujuan untuk mencari Maksi Nenabu tetapi setelah Terdakwa mengecek kamar depan dan belakang Maksi Nenabu tidak ada sedangkan Ranci Timaubas dengan Imer Nenabu sedang tidur di kamar muka, Terdakwa kembali mengecek Maksi Nenabu di kamar belakang ternyata tidak ada maka Terdakwa kembali ke kamar muka dan mencabut pisau dari sarungnya dan Terdakwa tikam Imer Nenabu 1 (satu) kali di leher, saat itu korban Imer Nenabu melihat Terdakwa dan langsung berteriak mengatakan “ Aduh mama Om Robi tikam saya “, dan saat itu Terdakwa langsung lari keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dan jalan pulang ke rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa di jemput oleh Anggota Polisi Sektor Kualin;
  - Bahwa sebelumnya Imer Nenabu tidak bermasalah dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tikam Imer Nenabu karena kesal dengan sikap istri Maksi Nenabu yakni Ranci Timaubas yang tidak mau berdamai dengan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan tikam Imer Nenabu;
  - Bahwa saat itu Terdakwa tidak mabuk minuman keras;
  - Bahwa saat itu Terdakwa tidak tikam Ranci Timaubas karena Ranci Timaubas tidak marah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak korban Imer Nenabu 1 (satu) kali di leher tembus karena pisau panjang;
- Bahwa Terdakwa marah karena mendengar larangan Heridion Timaubas yang melarang ayah tiri / Yupiter Timaubas dan mama Ofince Hauteas;
  - Bahwa Terdakwa ambil dari dapur biasa pakai iris sayur;
  - Bahwa maksud Terdakwa tikam Imer Nenabu di leher untuk kasih mati;
  - Bahwa Terdakwa tahu kalau tikam orang di leher pasti akan mati;
  - Bahwa karena awalnya Maksi Nenabu dan Ranci Timaubas mengajak Terdakwa supaya kalau mau membangun ambil saja semen dan kalau ada uang baru bayar sedikit-sedikit maka kemudian Terdakwa ambil semen belum bayar, kemudian Maksi Nenabu kasih turun pasir mol kemudian bilang nanti bayar tetapi Terdakwa bilang iya nanti saya akan transver melalui rekening, dan satu minggu kemdian Terdakwa dapat uang Rp. 4 juta rupiah terdakwa bayar langsung ke Maksi Nenabu tetapi saat saksi bayar Maksi Nenabu muka asam sehingga Terdakwa tersinggung dan lampiaskan amarah di Ranci Timaubas;
  - Bahwa sekarang Terdakwa tidak punyai utang lain lagi di Maksi Nenabu;
  - Bahwa pembayaran Karena saat minta marah-marah;
  - Bahwa Terdakwa marah dan tikam Heridion Timaubas karena Terdakwa suruh bapak tiri/ Yupiter Timaubas dengan Mama Ofince Hauteas untuk menghubungi Ranci Timaubas supaya berdamai dengan Terdakwa, Heridion Timaubas tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu ;

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat visum Et Repertum nomor 003/ver/PKM/ kualin/1/2020 tanggal 24 januari 2020 dengan kesimpulan di dapatkan luka akibat kekerasan benda tajam luka sayat pada dahi kanan lecet di pinggung akibat tersebut menyebabkan sakit atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, luka tersebut sembuh dalam waktu kurang lebih satu minggu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan pemukulan dan penikaman dengan menggunakan sebuah pisau pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di depan rumah saksi korban Yupiter Timaubas di Desa Oni, Kec Kualin, Kab Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yusti Robinson Timaubas terhadap saksi korbannya yaitu Yupiter Timaubas ;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan penikaman tersebut berawal dari berkumpulnya saksi korban bersama-sama dengan Bernabas Hauteas, saksi Heridion Timaubas, saksi Ofence Hauteas, dan Yunri Hauteas, termasuk Terdakwa Yusti Robinson Timaubas di rumah saksi korban dalam rangka membahas agar Terdakwa bisa berdamai dengan Ranci Timaubas, sehingga saat itu saksi korban dengan Ofence Hauteas disuruh untuk pergi memberitahukan kepada Ranci Timaubas dan suaminya Maksi Nenabu untuk minta damai dengan Terdakwa, tetapi saat itu saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa supaya bersabar dulu nanti baru kita pergi karena saat itu Maksi Nenabu masih marah dan belum bersedia berdamai ;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari dalam rumah untuk pergi buang air kecil, dan pada saat saksi sampai di depan rumah Terdakwa mengikuti saksi dari belakang kemudian Terdakwa langsung melangkah maju dan berhadapan dengan saksi dan Terdakwa langsung memukul saksi 1 (satu) kali dengan tangan kanannya yang di kepal mengenai mata kiri saksi, dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pisau dari dalam tas Terdakwa, dan Terdakwa mengayunkan pisau kearah wajah saksi tetapi saat itu saksi menunduk untuk menghindari dari pisau, tetapi pisau mengenai dahi saksi bagian kanan, dan kemudian saksi balik belakang untuk menghindar dari Terdakwa, Terdakwa langsung menikam saksi dengan pisau dari belakang di bagian pinggang dan punggung berulang-ulang kali dan banyak mengeluarkan darah saat itu saksi langsung jatuh ke tanah dan saat posisi saksi sedang jatuh di tanah dan teriak minta tolong, Bernabas Hauteas, Ofence Hauteas, dan Yunri Hauteas keluar dari dalam rumah saksi, Terdakwa langsung memasukan kembali pisaunya kedalam tasnya, dan kemudian Terdakwa langsung ambil batu dan hendak memukul saksi dengan batu tersebut, tetapi saksi langsung bangun dan lari menghindar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa masuk kedalam hutan yang ada di belakang rumah saksi,

dan setelah saksi merasa aman baru saksi kembali ke rumah saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yupiter Timaubas mengalami luka-luka sebagaimana pemeriksaan medis yang hasilnya di tuangkan dalam surat visum Et Repertum nomor 003/ver/PKM/kualin/1/2020 tanggal 24 Januari 2020 dengan kesimpulan di dapatkan luka akibat kekerasan benda tajam luka sayat pada dahi kanan lecet di pinggung akibat tersebut menyebabkan sakit atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, luka tersebut sembuh dalam waktu kurang lebih satu minggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

### 1. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunya Suharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 W.6334 11 Januari 1892 W.6138) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yupiter Timaubas dan Ofince Hauteas serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan Visum Et Repertum atas nama saksi korban Yupiter Timaubas diketahui bahwa terdakwa Yusti Robinson Timaubas telah melakukan kekerasan berupa pemukulan dengan tangannya dan penikaman dengan menggunakan sebuah pisau pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di depan rumah saksi korban Yupiter Timaubas di Desa Oni, Kec Kualin, Kab Timor Tengah Selatan, terhadap saksi korban Yupiter Timaubas, hingga menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal dari berkumpulnya saksi korban bersama-sama dengan Bernabas Hauteas, saksi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ofence Hauteas, saksi Terdon Timaubas dan Yunri Hauteas termasuk Terdakwa Yusti Robinson Timaubas di rumah saksi korban dalam rangka membahas agar Terdakwa bisa berdamai dengan Ranci Timaubas, sehingga saat itu saksi korban dengan Ofince Hauteas disuruh untuk pergi memberitahukan kepada Ranci Timaubas dan suaminya Maksi Nenabu untuk minta damai dengan Terdakwa, tetapi saat itu saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa supaya bersabar dulu nanti baru kita pergi karena saat itu Maksi Nenabu masih marah dan belum bersedia berdamai ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi keluar dari dalam rumah untuk pergi buang air kecil, dan pada saat saksi sampai di depan rumah Terdakwa mengikuti saksi dari belakang kemudian Terdakwa langsung melangkah maju dan berhadapan dengan saksi dan Terdakwa langsung memukul saksi 1 (satu) kali dengan tangan kanannya yang di kepal mengenai mata kiri saksi, dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pisau dari dalam tas Terdakwa, dan Terdakwa mengayunkan pisau kearah wajah saksi tetapi saat itu saksi menunduk untuk menghindari dari pisau, tetapi pisau mengenai dahi saksi bagian kanan, dan kemudian saksi balik belakang untuk menghindar dari Terdakwa, Terdakwa langsung menikam saksi dengan pisau dari belakang di bagian pinggang dan punggung berulang-ulang kali dan banyak mengeluarkan darah saat itu saksi langsung jatuh ke tanah dan saat posisi saksi sedang jatuh di tanah dan teriak minta tolong, Bernabas Hauteas, Ofence Hauteas, dan Yunri Hauteas keluar dari dalam rumah saksi, Terdakwa langsung memasukan kembali pisaunya kedalam tasnya, dan kemudian Terdakwa langsung ambil batu dan handak memukul saksi dengan batu tersebut, tetapi saksi langsung bangun dan lari menghindar dari Terdakwa masuk kedalam hutan yang ada di belakang rumah saksi, dan setelah saksi merasa aman baru saksi kembali ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yupiter Timaubas mengalami luka-luka sebagaimana pemeriksaan medis yang hasilnya di tuangkan dalam surat visum Et Repertum nomor 003/ver/PKM/ kualin/1/2020 tanggal 24 Januari 2020 dengan kesimpulan di dapatkan luka akibat kekerasan benda tajam luka sayat pada dahi kanan lecet di punggung akibat tersebut menyebabkan sakit atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, luka tersebut sembuh dalam waktu kurang lebih satu minggu.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa dengan memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang di kepal mengenai mata kiri saksi dan menikam dengan menggunakan sebilah pisau pada bagian dahi dan juga pinggang korban, sehingga korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, memburukkan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun menimbulkan luka terhadap diri saksi korban Yupiter Timaubas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Penganiyaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiyaan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan asas/ajaran pemidanaan yang menyebutkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana perlu ditentukan tentang perbuatan pelaku dan pertanggungjawaban pidana, maka untuk itu perlu kiranya menguraikan tentang pelaku (*dader*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang perempuan yang bernama Yusti Robinson Timaubas, umur 36 tahun yang identitasnya telah ditanyakan selengkapny dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa Yusti Robinson Timaubas, dipersidangan, telah menunjukkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pelaku (*dader*) dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan saksi - saksi maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat sehingga dalam hal ini terhadap diri terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “Penganiyaan“;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan juga berdasarkan aspek Kriminologis serta hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dari keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa marah dan melakukan tindak kekerasan berupa memukul dan menikam saksi korban, sehingga korban mengalami luka-luka karena terdakwa marah dan emosi terhadap korban yang saat itu sebagai orang tua memberikan saran agar bersabar apabila mau berdamai, akan tetapi tidak semestinya terdakwa melakukan kekerasan tersebut harusnya Terdakwa bisa mengontrol diri, bukan dengan cara emosi yang pada akhirnya melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu.

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatut untuk di dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan emosi tinggi, sehingga tidak bisa mengontrol dirinya ;
- Perbuatan Terdakwa yang melukai orang tuanya sendiri ;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa YUSTI ROBINSON TIMAUBAS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu.Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Jumat 17 Juli 2020, oleh PUTU DIMA INDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. dan TATOK MUSIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKIUS MELLU., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh SANTY EFRAEM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

TATOK MUSIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

LUKIUS MELLU

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.SO'E